

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tanggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | 2021 |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |

Kerugian Negara Korupsi APBD Lamtim Tersisa Rp106,43 Miliar

Belum ada serupiah pun pengembalian kerugian negara oleh almarhum Satono yang berstatus DPO bertahun-tahun.

ASRUL SEPTIAN MALIK

KERUGIAN negara yang timbul dalam perkara korupsi APBD Lampung Timur dengan dua terpidana, yakni bos Bank Tripanca Sugiarto Wiharjo alias Alay dan mantan Bupati Lamtim Satono, terus dikejar oleh tim yang telah dibentuk Kejaksaan Tinggi Lampung.

Dalam vonis majelis hakim terhadap keduanya, Satono diminta mengganti kerugian negara Rp10,58 miliar dan pidana 18 tahun, sedangkan Alay harus membayar kerugian negara Rp106,8 miliar dan pidana 15 tahun. Total kerugian negara yang timbul atas perbuatan keduanya mencapai Rp117,38 miliar.

Perkembangan terbaru, Alay telah menyicil kerugian negara Rp11 miliar dari beban yang harus dibayarkan. Sementara Satono hingga akhirnya meninggal, belum menyicil serupiah pun. Total sisa uang kerugian negara

yang belum tergantikan mencapai Rp106,38 miliar dari perkara tersebut.

Beberapa aset Alay maupun Satono telah dilacak oleh korps Adhyaksa. Kejaksung telah berkoordinasi dengan Kejari Bandar Lampung untuk memblokir aset lahan dan pergudangan yang ditengarai milik Alay, untuk dilelang dan dijadikan uang pengganti. Hasil *appraisal* dari perbankan berkenaan dengan aset tersebut ditaksir mencapai Rp194 miliar.

Kuasa hukum terpidana Alay, Sujarwo, mengatakan aset yang telah diserahkan tersebut akan dilakukan pelelangan agar bisa mengembalikan kerugian negara. "Kalau sudah dikembalikan, kan selesai, kami tunggu pelelangan," kata dia, Jumat (16/7).

Sebelum peristiwa tersebut, Alay memiliki utang piutang dengan berbagai pihak. Sujarwo berusaha mengembalikan aset tersebut. Sebagian aset yang dimiliki pihak lain, ternyata ada

juga hak kepemilikan Alay bersama pihak perbankan yang nilainya mencapai Rp194 miliar, meski tidak mutlak milik Alay.

"Kalau itu dilelang untuk kerugian negara, sepertinya signifikan untuk melunasi, kalau dipotong dengan milik bank setidaknya masih cukup untuk membayar Rp95 miliar itu," ujar dia.

Blokir

Kajari Bandar Lampung Abdullah Denny Noer mengatakan baru sebatas mendapatkan perintah dari Kejaksung untuk memblokir sementara aset tersebut di Badan Pertahanan Nasional. Sebab, aset tersebut bukan sepenuhnya milik Alay. "Kalau sudah diblokir, kalau mereka (pihak bank) melelang, tidak bisa segera membalik namakan, kecuali ada izin dari kejaksaan," kata dia.

Salah satu pihak bank berencana melelang, jika sudah terjual, berapa nilai yang menjadi hak Alay, akan dibayarkan sebagai uang pengganti. (RUL/KI)